



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Veteran No. 161 Telp. (0264) 200325 Fax. 200325
PURWAKARTA 41118

KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : Kd.10.14/V/PP.03.1/ 1553 /2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 Tentang Roudlatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Direktorat Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah/RA Swasta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KAPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PURWAKARTA**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 14 Nopember 2007

Kepala,


Drs. H. Mohammad Nashir Sa'ady
NIP. 150 187 508


Tembusan:
Yth. Kepala Departemen Agama Kanwil Prov. Jawa Barat

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PURWAKARTA
Nomor : Kd.10.14/V/PP.03.1/1553/2007, tanggal 14 Nopember 2007
Tentang: PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA DAN ALMAT RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	RA. RISALATUL HAQ Desa : Cicadas Kp.Ciroyom Kecamatan : Babakancikao Kabupaten : Purwakarta	01.2.32.14.12.091	Kd.10.14/V/PP.03.1/1553/2007

Purwakarta, 14 Nopember 2007

Kepala Departemen Agama
Kabupaten Purwakarta,


Drs. H. Mohammad Nashir Sa'ady
NIP. 150187508